

IMPLEMENTASI HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) YANG MEMILIKI ALAT KOMUNIKASI PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANDA ACEH

Qusjairi, Anhar Nasution, Putra Aguswandi, Muhammad Arizka Wahyu

Fakultas Hukum, Universitas Abulyatma
Corresponding Author: wahyu_fh@abulyatama.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang memiliki alat komunikasi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh. Permasalahan penelitian berfokus pada mekanisme penjatuhan hukuman disiplin, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan pihak Rutan dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan wawancara terhadap petugas dan WBP serta informan dari unsur pimpinan dan pelayanan tahanan. Sampel terdiri atas 5 petugas Rutan dan 6 WBP, sedangkan informan terdiri atas Kepala Rutan, Kepala Pengamanan Rutan, dan Kasubsie Pelayanan Tahanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan, membawa, atau menggunakan alat komunikasi merupakan pelanggaran tata tertib yang dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin tingkat berat. Mekanisme penanganannya dilakukan melalui pemeriksaan awal, penyusunan berita acara pemeriksaan, penempatan dalam sel pengasingan, dan penjatuhan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pencatatan dalam register yang relevan. Kendala yang ditemukan meliputi pengulangan pelanggaran, keterbatasan jumlah petugas, keterbatasan sarana pengamanan, serta kondisi over capacity yang memengaruhi pembinaan dan keamanan. Upaya yang dilakukan meliputi pendekatan pre-emptif, penguatan pengawasan preventif, perbaikan fasilitas keamanan, dan penerapan hukuman disiplin secara represif. Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan disiplin perlu ditempatkan dalam kerangka keamanan dan ketertiban sekaligus pembinaan serta penghormatan terhadap hak WBP.

Kata kunci: Hukuman Disiplin, WBP, Alat Komunikasi, Rutan, Banda Aceh.

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

1. PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan menempatkan penegakan tata tertib sebagai bagian penting dari penyelenggaraan keamanan, ketertiban, dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Dalam lingkungan Rumah Tahanan Negara (Rutan), penggunaan alat komunikasi yang tidak diperbolehkan bukan hanya merupakan persoalan pelanggaran aturan internal, tetapi juga berkaitan dengan potensi gangguan keamanan dan ketertiban.¹ Hal ini menjelaskan bahwa alat komunikasi ilegal dapat digunakan untuk melakukan atau mengendalikan aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan, sehingga pengendaliannya menjadi bagian dari upaya menjaga kondisi Rutan tetap aman dan tertib. Di sisi lain, sistem pemasyarakatan tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman. Dalam penelitian ini ditegaskan bahwa hukuman disiplin merupakan bentuk sanksi administratif yang ditujukan untuk memperbaiki dan mendidik WBP yang melanggar tata tertib.² Karena itu, penegakan disiplin perlu dilaksanakan secara terukur, tidak memihak, dan tetap memperhatikan hak-hak WBP. Kerangka tersebut sejalan dengan penjelasan dalam penelitian bahwa hak WBP sebagaimana dirujuk dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tetap harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan fungsi pemasyarakatan.³

Permasalahan menjadi relevan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh karena penelitian menemukan adanya pelanggaran terkait alat komunikasi. Data penelitian yang dicatat pada 5 Juli 2025 menunjukkan empat WBP dalam tabel kasus yang diteliti, yaitu Reza Sandria, Dedi Satriadi, M. Nadir, dan Karnaidi; seluruhnya dikenai sanksi 12 hari di strait cell, dengan bentuk pelanggaran berupa memiliki atau menjual alat komunikasi.

NO	NAMA WARGA BINAAN	SANKSI	KETERANGAN
1	REZA SANDRIA BIN SARIFUDDIN	12 hari di strait cell	Memiliki HP
2	DEDI SATRIADI BIN ISMAIL	12 hari di strait cell	Menjual HP
3	M.NADIR BIN RAJAB	12 hari di strait cell	Memiliki HP
4	KARNAIDI BIN AMRI ALI	12 hari di strait cell	Memiliki HP

Data Berdasarkan
Kejadian Pada Rutan
Kelas IIB Banda Aceh,
Diambil Pada Tanggal 05
juli 2025

Penelitian ini

berfokus pada tiga aspek utama, yaitu mekanisme penjatuhan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang memiliki alat komunikasi, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hukuman disiplin, serta upaya yang dilakukan oleh pihak Rutan dalam mengatasi berbagai kendala tersebut. Ketiga aspek tersebut menjadi fokus kajian empiris yang dilaksanakan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh. Kajian mengenai kepemilikan alat komunikasi di lingkungan Rutan memiliki relevansi yang penting karena persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan dan ketertiban, tetapi juga berhubungan dengan pelaksanaan fungsi pembinaan terhadap WBP. Oleh karena itu, penerapan hukuman disiplin tidak semata-mata diposisikan sebagai instrumen penghukuman, melainkan juga sebagai sarana untuk mempertahankan ketertiban, mencegah terjadinya gangguan keamanan, serta mendukung pencapaian tujuan sistem pemasyarakatan.

¹ Purnomo, D. A., Nadir, N., Hidayat, N., & Mohammad, M. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Narapidana yang Memiliki Alat Komunikasi di dalam Lapas Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM. *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, 1(1), 1-10.

² Wicaksana, M. D., & Yuska, S. (2025). Implementasi Manajemen Security sebagai Upaya Pencegahan Penyelundupan Alat Komunikasi Ilegal. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 3156-3166.

³ Sulhin, I. (2022). Corrections (Pemasyarakatan) after Law Number 22 of 2022: New principles and policy identification regarding the functions of probation and parole offices. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(3), 457-478.

Sistem pemasyarakatan pada dasarnya merupakan suatu sistem pembinaan yang menempatkan WBP sebagai subjek yang tetap memiliki hak dan martabat sebagai manusia.⁴ Orientasi pemasyarakatan diarahkan pada proses pembinaan yang bersifat rehabilitatif, korektif, edukatif, dan integratif. Pelaksanaan pembinaan tersebut memerlukan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan terkendali. Dalam kerangka tersebut, tata tertib pemasyarakatan berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur perilaku WBP sekaligus menciptakan lingkungan yang mendukung keberlangsungan proses pembinaan.

Secara normatif, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 mengatur mengenai tata tertib dan hukuman disiplin bagi WBP. Ketentuan tersebut mengklasifikasikan hukuman disiplin ke dalam tiga tingkatan, yaitu hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat. Hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan atau teguran tertulis. Hukuman disiplin tingkat sedang dapat berupa penempatan dalam sel pengasingan paling lama enam hari serta penundaan atau peniadaan hak tertentu berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Adapun hukuman disiplin tingkat berat dapat berupa pengasingan selama enam hari yang dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disertai penundaan atau peniadaan sejumlah hak dalam tahun berjalan serta pencatatan dalam register.⁵

Dalam kaitannya dengan kepemilikan alat komunikasi, Pasal 10 ayat (3) huruf (f) Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 menempatkan perbuatan memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik sebagai pelanggaran yang dikenai hukuman disiplin tingkat berat. Ketentuan tersebut menjadi landasan normatif dalam menganalisis praktik penjatuhan hukuman disiplin terhadap WBP yang memiliki alat komunikasi di Rutan Kelas IIB Banda Aceh. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara ketentuan normatif mengenai larangan kepemilikan alat komunikasi dengan praktik penegakan tata tertib di lingkungan pemasyarakatan.

Analisis terhadap pelaksanaan hukuman disiplin menggunakan perspektif Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Menurut perspektif tersebut, keberfungsian hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan memengaruhi proses penegakan hukum. Dalam konteks pemasyarakatan, faktor penegak hukum tercermin dalam kapasitas dan konsistensi petugas dalam menerapkan tata tertib; faktor sarana dan fasilitas berkaitan dengan ketersediaan perangkat pendukung keamanan dan pengawasan; faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kepatuhan WBP terhadap ketentuan yang berlaku; sedangkan faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai, kebiasaan, dan pola perilaku yang berkembang dalam lingkungan pemasyarakatan.

Selain perspektif penegakan hukum, efektivitas hukum digunakan untuk melihat sejauh mana ketentuan mengenai hukuman disiplin mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma atau sanksi, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan terhadap aturan serta kemampuan aparat dalam melaksanakan ketentuan tersebut secara konsisten. Dalam konteks ini, keberhasilan penerapan hukuman disiplin terhadap pelanggaran kepemilikan alat komunikasi tidak semata-mata diukur berdasarkan jumlah atau bentuk sanksi yang dijatuhkan. Lebih jauh, efektivitasnya dapat dilihat dari kemampuan

⁴ Qarnain, A., & Naibaho, N. (2021). Revitalization on Management of Correctional Institution: Current Development of Correctional System in Indonesia. *PETITA*, 6, 156.

⁵ Adnan, L. A. J., Aswadi, K., & Rauzi, F. (2023). Implementasi Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(1).

penerapan sanksi dalam menjaga keamanan dan ketertiban, meningkatkan kepatuhan WBP terhadap tata tertib, mencegah terulangnya pelanggaran, serta tetap mendukung tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan.⁶

Dengan demikian, mekanisme penjatuhan hukuman disiplin terhadap WBP yang memiliki alat komunikasi perlu dipahami sebagai bagian dari proses penegakan tata tertib yang memiliki dua fungsi yang saling berkaitan, yaitu fungsi pengamanan dan fungsi pembinaan. Penerapan sanksi yang sesuai dengan ketentuan hukum, didukung oleh kapasitas petugas, ketersediaan sarana pengamanan, serta kepatuhan WBP, menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan tertib. Pada akhirnya, pelaksanaan hukuman disiplin diharapkan tidak hanya memberikan konsekuensi terhadap pelanggaran yang dilakukan, tetapi juga berkontribusi terhadap terbentuknya perilaku yang lebih patuh dan mendukung keberhasilan proses pembinaan WBP.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut memadukan bahan hukum dari penelitian kepustakaan dengan data primer yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara langsung terhadap informan dan responden.⁷ Data kemudian dianalisis secara kualitatif dalam bentuk deskriptif untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi hukuman disiplin terhadap WBP yang memiliki alat komunikasi. Lokasi penelitian adalah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh. Populasi penelitian meliputi Kepala Rutan, Kasubsie Pelayanan Tahanan, Kepala Pengamanan, pegawai atau petugas pemasyarakatan, serta WBP. Penentuan sampel dilakukan secara *purposive/judgmental sampling*. Responden terdiri atas lima petugas Rutan dan enam WBP, sedangkan informan terdiri atas Kepala Rutan, Kepala Pengamanan Rutan, dan Kasubsie Pelayanan Tahanan.

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan wawancara terbuka, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap buku, jurnal, literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum terkait.⁸ Data dari kedua sumber tersebut diolah secara logis dan sistematis, kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan dilakukan pada 25 Agustus 2025, sedangkan data mengenai kasus kepemilikan alat komunikasi dalam tabel penelitian dicatat pada 5 Juli 2025. Dengan demikian, temuan artikel ini merepresentasikan kondisi dan wawancara pada periode penelitian tersebut, bukan generalisasi terhadap seluruh Rutan di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi WBP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran kepemilikan alat komunikasi dilakukan dalam kerangka tata tertib pemasyarakatan. Petugas terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap WBP yang diduga melakukan pelanggaran. Hasil pemeriksaan awal menjadi

⁶ Pratama, R. A., Rizky, M. C., & Samuji, S. (2025). Application of Sanctions for Inmates Who Violate Order in Class I Correctional Institution Surabaya. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584), 5(2), 521-537.

⁷ Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 101-113.

⁸ Ahmad, A., Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

dasar bagi proses selanjutnya dan disampaikan kepada Kepala Rutan. Penelitian menegaskan bahwa pemeriksaan sebelum penjatuhan hukuman merupakan bagian penting karena sanksi harus didasarkan pada fakta pelanggaran dan tetap memperhatikan prinsip perlakuan yang adil. Dalam praktik yang ditemukan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh, ketika terdapat dugaan pelanggaran, staf Kesatuan Pengamanan melakukan pemeriksaan terhadap WBP yang terindikasi. WBP yang diperiksa dapat ditempatkan di sel pengasingan, kemudian staf pengamanan menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dari BAP tersebut ditentukan WBP yang terlibat dan selanjutnya dapat dikenai sanksi serta pencatatan dalam Register F sesuai ketentuan yang digunakan dalam penelitian.

Dalam kasus alat komunikasi, tingkat pelanggaran menjadi dasar penerapan hukuman disiplin berat. Peraturan yang dirujuk penelitian menetapkan bahwa pelanggaran tingkat berat dapat berakibat pada pengasingan dan penundaan atau peniadaan hak-hak tertentu dalam tahun berjalan, disertai pencatatan dalam register.⁹ Penjatuhan hukuman disiplin juga wajib dicatat dalam kartu pembinaan. Data kasus yang ditemukan memperlihatkan pola sanksi yang relatif seragam. Empat WBP yang tercantum dalam tabel penelitian memperoleh sanksi 12 hari di *straff cell*. Dua kasus berkaitan dengan kepemilikan alat komunikasi, satu berkaitan dengan penjualan alat komunikasi, dan satu kembali berkaitan dengan kepemilikan alat komunikasi. Penerapan hukuman tersebut menunjukkan adanya hubungan antara penegakan tata tertib dan fungsi keamanan. Namun, penelitian juga menempatkan hukuman disiplin sebagai instrumen administratif yang seharusnya berfungsi memperbaiki dan mendidik WBP, bukan sekadar memberikan penderitaan. Oleh karena itu, pelaksanaan sanksi perlu disertai pemeriksaan yang cermat, pencatatan yang tertib, dan perlakuan yang tidak diskriminatif.

Wawancara dengan WBP dalam penelitian menunjukkan bahwa alasan penggunaan atau transaksi alat komunikasi tidak seluruhnya sama. Reza Sandria menyatakan bahwa penggunaan alat komunikasi berkaitan dengan keinginannya menghubungi keluarga secara lebih leluasa karena layanan telekomunikasi di Rutan memiliki batas waktu. Karnaidi juga mengaitkan penggunaan alat komunikasi dengan kebutuhan melakukan *video call* dengan anak pada malam hari, ketika layanan resmi tidak tersedia. Sementara itu, Dedi Satriadi menyatakan bahwa ia menjual alat komunikasi karena membutuhkan uang untuk membayar utang di kantin Rutan. M. Nadir menyatakan bahwa penggunaan alat komunikasi berkaitan dengan rasa bosan selama berada di kamar. Temuan tersebut memperlihatkan adanya faktor kebutuhan komunikasi keluarga, kebutuhan ekonomi, dan kondisi keseharian WBP yang menjadi latar belakang terjadinya pelanggaran. Temuan tersebut penting dalam merancang penanganan karena penelitian sendiri menekankan bahwa upaya penanggulangan perlu memperhatikan faktor penyebab agar intervensi tepat sasaran. Artinya, penegakan sanksi perlu berjalan bersama penguatan komunikasi yang sah, pembinaan, dan pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya transaksi alat komunikasi di dalam Rutan.

3.2. Kendala Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi WBP

Kendala pertama adalah adanya kemungkinan pengulangan pelanggaran. Penelitian mencatat bahwa WBP dapat kembali melakukan pelanggaran meskipun telah menerima hukuman disiplin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sanksi belum otomatis menghilangkan seluruh faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran. Kendala kedua berkaitan dengan keterbatasan personel pengamanan. Berdasarkan wawancara dengan petugas, jumlah petugas pengamanan yang disebutkan dalam penelitian adalah 46 orang, sedangkan jumlah WBP mencapai 538 orang.

⁹ Qhotrunnada, A., & Indawati, Y. (2025). Pencabutan Hak Bagi Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Tingkat Berat. *Legal Spirit*, 9(3), 475-486.

Ketimpangan tersebut disebut memengaruhi maksimalitas pengawasan terhadap lingkungan Rutan. Kendala ketiga adalah keterbatasan sarana dan prasarana pengamanan, antara lain jumlah CCTV, *metal detector*, dan perlengkapan pengamanan lainnya. Penelitian juga mencatat adanya fasilitas yang rusak dan belum dapat digunakan secara optimal. Dalam perspektif efektivitas hukum, kondisi sarana tersebut berkaitan langsung dengan kemampuan petugas menjalankan peran pengawasan. Kendala keempat adalah *over capacity*. Data yang dikemukakan dalam penelitian menyebutkan kapasitas Rutan sebesar 233 orang, sedangkan jumlah WBP mencapai 538 orang.

Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kenyamanan dan pelayanan, tetapi juga memperberat pengawasan serta pembinaan. Penelitian menghubungkan pencabutan hak tertentu dengan kemungkinan WBP tinggal lebih lama sehingga jumlah penghuni semakin memengaruhi kapasitas hunian. Kondisi Rutan yang menampung WBP yang telah memperoleh putusan tetap juga menjadi persoalan kelembagaan. Penelitian mencatat bahwa secara fungsi Rutan merupakan tempat penitipan tahanan yang masih menjalani proses hukum, namun dalam praktiknya tahanan yang telah menjadi narapidana dapat tetap menjalani pidana di Rutan karena kondisi *over capacity* di Lapas.

3.3. Upaya Pre-emptif, Preventif, dan Represif

Dalam hal penanggulangan penggunaan alat komunikasi oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Penelitian membagi upaya penanggulangan ke dalam tiga bentuk, yaitu pre-emptif, preventif, dan represif.¹⁰ Upaya pre-emptif dilakukan dengan menanamkan nilai dan norma melalui pendekatan pribadi serta pembinaan. Pendekatan persuasif antara petugas dan WBP dipandang penting untuk mengurangi niat melakukan pelanggaran. Upaya preventif diarahkan untuk mengurangi kesempatan terjadinya pelanggaran. Penelitian mengusulkan penguatan jumlah petugas, khususnya petugas keamanan, serta peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan. Langkah tersebut dilatarbelakangi oleh perbandingan jumlah petugas dengan jumlah penghuni yang dianggap menyulitkan pengawasan. Selain sumber daya manusia, penelitian menekankan perbaikan bangunan dan fasilitas keamanan. Perbaikan dan penambahan sarana pengawasan, termasuk CCTV yang rusak, dipandang dapat mengurangi kesempatan WBP memperoleh atau menggunakan alat komunikasi yang dilarang.

Upaya represif dilakukan melalui penegakan tata tertib setelah pelanggaran terjadi. Apabila terdapat WBP yang menjual alat komunikasi kepada WBP lain, petugas melakukan pemeriksaan dan pendataan mengenai pihak yang terlibat, kemudian melaporkannya melalui Kepala Pengamanan Rutan kepada Kepala Rutan. Sanksi disiplin diterapkan sesuai tingkat pelanggaran. Dalam temuan penelitian, hukuman yang diterapkan terhadap pelanggaran alat komunikasi berupa pengasingan dalam *strait cell* selama 12 hari, disertai konsekuensi terhadap hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Penerapan hukuman tersebut diposisikan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan memberikan pembelajaran agar pelanggaran tidak berulang.

3.4. Analisis Implementasi Hukuman Disiplin

Jika dianalisis berdasarkan faktor penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto, aspek substansi hukum pada dasarnya telah memberikan landasan normatif yang cukup jelas mengenai klasifikasi

¹⁰ Suhartini, E., Roestamy, M., & Maryam, S. (2022). PEMBINAAN DAN EDUKASI TERHADAP HAK ASASI TAHANAN DAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN. *Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat*, 8(2), 8.

pelanggaran dan jenis hukuman disiplin.¹¹ Kepemilikan, membawa, maupun penggunaan alat komunikasi oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dikategorikan sebagai pelanggaran berat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pada aspek penegak hukum, petugas pemasyarakatan memiliki peran sentral dalam seluruh tahapan penanganan pelanggaran, mulai dari deteksi, pemeriksaan, penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), hingga pelaporan kepada Kepala Rutan. Meskipun demikian, efektivitas pengawasan masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia. Pada saat pengumpulan data, jumlah petugas tercatat sebanyak 46 orang yang harus melakukan pengawasan terhadap 538 WBP. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan rasio antara petugas dan WBP yang berpotensi memengaruhi intensitas serta optimalisasi pengawasan terhadap pelanggaran penggunaan alat komunikasi.

Pada faktor sarana dan fasilitas, keterbatasan CCTV, *metal detector*, serta fasilitas lain menjadi hambatan. Hal ini memperlihatkan bahwa efektivitas aturan tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh kemampuan institusi menyediakan instrumen pengawasan yang diperlukan untuk menjalankan aturan tersebut. Pada faktor masyarakat, dalam konteks Rutan, WBP merupakan kelompok yang harus mematuhi tata tertib. Wawancara menunjukkan bahwa kebutuhan komunikasi dengan keluarga, kebutuhan ekonomi, dan kejenuhan menjadi latar belakang yang dinyatakan oleh beberapa WBP. Temuan tersebut memperlihatkan perlunya pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada sanksi, tetapi juga mengidentifikasi kebutuhan yang mendorong pelanggaran. Pada faktor kebudayaan, kepatuhan terhadap tata tertib berkaitan dengan pembentukan perilaku selama menjalani pidana. Penelitian menekankan pentingnya pembinaan dan pendekatan persuasif agar WBP memahami bahwa aturan bukan sekadar pembatasan, tetapi bagian dari proses pembentukan perilaku yang lebih tertib.

Dengan demikian, implementasi hukuman disiplin di Rutan Kelas IIB Banda Aceh berlangsung melalui kombinasi tindakan pemeriksaan, pemberian sanksi, pencatatan, dan pengawasan. Akan tetapi, penelitian juga memperlihatkan bahwa hasil penegakan disiplin dipengaruhi oleh faktor struktural seperti kapasitas hunian, jumlah petugas, fasilitas keamanan, dan keterbatasan sarana pembinaan. Temuan ini menguatkan pendekatan efektivitas hukum yang melihat aturan sebagai bagian dari sistem, bukan sebagai instrumen yang berdiri sendiri.

Hasil penelitian memberikan beberapa implikasi bagi pengelolaan tata tertib di Rutan. Pertama, pemeriksaan awal dan dokumentasi harus menjadi bagian yang konsisten dari proses penjatuhan hukuman disiplin. Penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan oleh Kepala Pengamanan dan penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepala Rutan merupakan tahap penting sebelum sanksi dijatuhkan. Kedua, penegakan disiplin perlu diintegrasikan dengan pemenuhan kebutuhan komunikasi yang sah. Wawancara menunjukkan bahwa keterbatasan waktu layanan telekomunikasi menjadi salah satu alasan yang dikemukakan WBP dalam menggunakan alat komunikasi. Temuan ini dapat menjadi dasar evaluasi internal terhadap akses komunikasi resmi tanpa mengabaikan kebutuhan pengamanan. Ketiga, peningkatan keamanan perlu memperhatikan dukungan sumber daya manusia dan sarana. Penelitian merekomendasikan penambahan petugas, peningkatan pelatihan, serta perbaikan fasilitas keamanan. Keempat, pembinaan tetap perlu diperkuat meskipun Rutan memiliki karakteristik kelembagaan sebagai tempat penitipan tahanan. Penelitian menemukan bahwa dalam praktik terdapat WBP yang telah berstatus narapidana namun masih berada di Rutan akibat *over capacity* di Lapas. Karena itu, keterbatasan fungsi pembinaan Rutan dalam struktur kelembagaan perlu dipertimbangkan bersama kondisi faktual penghuni.

¹¹ Susantinah, S. (2020). Efektifitas Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Melanggar Disiplin Di Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 67-73.

4. KESIMPULAN

Implementasi hukuman disiplin terhadap WBP yang memiliki alat komunikasi di Rutan Kelas IIB Banda Aceh dilaksanakan berdasarkan kerangka tata tertib masyarakat. Kepemilikan, membawa, atau menggunakan alat komunikasi dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin tingkat berat dalam peraturan yang menjadi rujukan penelitian. Proses penanganan dilakukan melalui pemeriksaan, penyusunan BAP, penentuan pihak yang terlibat, penempatan pada sel pengasingan, penjatuhan sanksi, dan pencatatan sesuai ketentuan. Kendala utama dalam implementasi meliputi pengulangan pelanggaran, keterbatasan jumlah petugas pengamanan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kondisi kelebihan kapasitas. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan memengaruhi kemampuan Rutan dalam menjalankan pengawasan, keamanan, dan pembinaan. Upaya yang dilakukan meliputi pendekatan pre-emptif melalui pembinaan dan pendekatan persuasif, upaya preventif melalui penguatan petugas serta fasilitas keamanan, dan upaya represif melalui pemeriksaan serta penjatuhan hukuman disiplin. Penelitian juga merekomendasikan penyediaan sarana prasarana pembinaan dan peningkatan keaktifan petugas dalam pembinaan WBP. Secara keseluruhan, penelitian memperlihatkan bahwa hukuman disiplin merupakan salah satu instrumen penegakan tata tertib, tetapi efektivitasnya dipengaruhi oleh kondisi kelembagaan dan lingkungan Rutan. Karena itu, penegakan aturan perlu berjalan bersama penguatan pengawasan, fasilitas, pembinaan, dan akses komunikasi yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Purnomo, D. A., Nadir, N., Hidayat, N., & Mohammad, M. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Narapidana yang Memiliki Alat Komunikasi di dalam Lapas Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM. *Jurnal Hukum dan Adminstrasi Publik*, 1(1), 1-10.
- Wicaksana, M. D., & Yuska, S. (2025). Implementasi Manajemen Security sebagai Upaya Pencegahan Penyelundupan Alat Komunikasi Ilegal. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 3156-3166.
- Sulhin, I. (2022). Corrections (Pemasyarakatan) after Law Number 22 of 2022: New principles and policy identification regarding the functions of probation and parole offices. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(3), 457-478.
- Qarnain, A., & Naibaho, N. (2021). Revitalization on Management of Correctional Institution: Current Development of Correctional System in Indonesia. *PETITA*, 6, 156.
- Adnan, L. A. J., Aswadi, K., & Rauzi, F. (2023). Implementasi Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(1).
- Pratama, R. A., Rizky, M. C., & Samuji, S. (2025). Application of Sanctions for Inmates Who Violate Order in Class I Correctional Institution Surabaya. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 5(2), 521-537.
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 101-113.
- Ahmad, A., Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T. (2024). Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Qhotrunnada, A., & Indawati, Y. (2025). Pencabutan Hak Bagi Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Tingkat Berat. *Legal Spirit*, 9(3), 475-486.
- Suhartini, E., Roestamy, M., & Maryam, S. (2022). PEMBINAAN DAN EDUKASI TERHADAP HAK ASASI TAHANAN DAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN. *Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat*, 8(2), 8.
- Susantinah, S. (2020). Efektifitas Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Melanggar Disiplin Di Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 67-73.